



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1518/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya Terdakwa

Nama lengkap : **AHMAD Bin SUPIAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Gg Pinang Kelurahan
Pekapuran, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Buruh;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin SUPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM" sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Bin SUPIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya.
Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa AHMAD Bin SUPIAN supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan/permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa **AHMAD Bin SUPIAN** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih termasuk tahun 2017 bertempat di Jl.Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai, dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa sedang berada di atas jembatan sedang memegang senjata tajam jenis badik yang pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu datang petugas dari Posekta Banjarmasin Timur setelah di lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah di tanya surat ijin kepemilikan senjata tajam terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka. tidak lama kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan pihak petugas Kepolisian dari Polsekta Banjarmasin Tengah.

Perbuatan Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAHBUB ROSYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN;
- Bahwa senjata tajam dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekannya yaitu Siswanto melakukan operasi pekat lalu sesampainya di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis badik, setelah saksi dekati Terdakwa, Terdakwa sempat membuang senjata tajam badik tersebut, lalu oleh saksi senjata tajam diambil dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajamnya, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. SISWANTO, SH., keterangannya di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin telah terjadi tidak pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN;
- Bahwa senjata tajam dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekannya yaitu Mahbub Rosyadi melakukan operasi pekat lalu sesampainya di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam jenis badik, setelah saksi dekati Terdakwa, Terdakwa sempat membuang senjata tajam badik tersebut, lalu oleh saksi senjata tajam diambil dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajamnya, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam yang bawa dari rumahnya dan diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di atas jembatan sedang memegang senjata tajam jenis badik yang pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu datang petugas dari Posekta Banjarmasin Timur, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam yang dibawa dari rumahnya dan diselipkan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di atas jembatan sedang memegang senjata tajam jenis badik yang pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu datang petugas dari Posekta Banjarmasin Timur, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada manusia hidup secara pribadi, sehat jasmani dan rohani atau sesuatu badan hukum yang melakukan tindak pidana. Bahwa benar **AHMAD Bin SUPIAN** adalah manusia hidup secara pribadi, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara, maka dapat dipastikan tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

ad.2. Unsur tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jl. Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa AHMAD Bin SUPIAN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam yang dibawa dari rumahnya dan diselipkan di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sedang berada di atas jembatan sedang memegang senjata tajam jenis badik yang pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu datang petugas dari Posekta Banjarmasin Timur, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanya surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya oleh karena selama persidangan terbukti barang yang tidak ada ijinnya maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin SUPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU** tanggal **14 FEBRUARI 2018**, oleh **NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **KAIRUL SOLEH, SH.** dan **RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh **ELISANINDIANTIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAIRUL SOLEH, SH.

NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)